

## BAB I

### PENDAHULUAN

#### 1.1 Latar Belakang

Demokrasi merupakan kebebasan dalam menyampaikan pendapat serta menentukan pilihan yang dianggap baik asalkan tetap sejalan dengan prinsip-prinsip demokrasi di Indonesia. Demokrasi secara umum dimaknai sebagai pemerintahan yang berdasarkan pada kehendak rakyat, dilaksanakan oleh rakyat dan untuk kepentingan rakyat. Salah satu wujud dari penerapan demokrasi di Indonesia adalah melalui pemilihan umum (pemilu), dimana rakyat memilih pemimpin yang akan memimpin pemerintahan dalam periode tertentu.<sup>1</sup> Pemilihan umum adalah salah satu elemen penting dalam menentukan arah pembangunan negara. Pemilihan umum sebagai wadah dalam penerapan kedaulatan rakyat, pemilu di Indonesia diselenggarakan dengan prinsip langsung, umum, bebas, rahasia, jujur dan adil.<sup>2</sup>

Penyelenggaraan pemilihan umum yang efektif dan transparan menjadi aspek penting dalam menjaga legitimasi politik dan kepercayaan rakyat terhadap proses demokrasi. Penyelenggaraan pemilihan umum di Indonesia, dilaksanakan oleh sejumlah lembaga yang disebut dengan lembaga penyelenggara pemilu. Undang-Undang No 7 Tahun 2017 menyebutkan bahwa, penyelenggara pemilihan

---

<sup>1</sup> Miriam Budiardjo. 2008. *Dasar-Dasar Ilmu Politik*. Jakarta: PT.Gramedia Pustaka Utama

<sup>2</sup> Latipah Nasution. 2017. Pemilu dan Kedaulatan Rakyat. *Jurnal Adalah: Buletin Hukum & Keadilan*. Vol 1 (9). Hlm. 83-83

umum merupakan lembaga yang bertanggung jawab menyelenggarakan pemilihan umum, salah satu lembaga terkait yaitu Komisi Pemilihan Umum (KPU).<sup>3</sup> KPU merupakan lembaga independen yang memiliki tanggung jawab, wewenang serta kewajiban sebagai penyelenggara pemilu yang bersifat nasional, tetap, dan mandiri.<sup>4</sup> Untuk menjalankan tugas dan wewenangnya sebagai penyelenggara pemilu, KPU membentuk suatu badan atau lembaga yang disebut dengan badan ad hoc. Badan ad hoc merupakan sekelompok badan yang dibentuk oleh KPU kabupaten/kota untuk mendukung dan membantu pelaksanaan tahapan penyelenggaraan pemilu.

Keberadaan serta tugas badan ad hoc dalam pemilu telah diatur dalam Peraturan Komisi Pemilihan Umum (PKPU) No 8 Tahun 2022 yang menyebutkan bahwa badan ad hoc pemilu terdiri dari Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK), Panitia Pemungutan Suara (PPS), Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara (KPPS) dan Petugas Pemutakhiran Data Pemilih (Pantarlih). Keberhasilan penyelenggaraan pemilu bergantung pada kapasitas dan integritas dari lembaga-lembaga penyelenggaranya. Dalam menjalankan tugasnya, badan ad hoc memiliki tanggung jawab dan tugas yang hampir sama dengan KPU. Sehingga dalam proses rekrutmen badan ad hoc dibutuhkan seleksi yang ketat, jujur dan terbuka. Rekrutmen badan ad hoc menjadi salah satu aspek penting yang mestinya

<sup>3</sup> Disdukcapil Prov Kalsel: Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2017. Diakses melalui [https://disdukcapil.kalselprov.go.id/wp-content/uploads/202/01/UU\\_NO\\_7\\_2017/](https://disdukcapil.kalselprov.go.id/wp-content/uploads/202/01/UU_NO_7_2017/) pada 24 September 2024, pukul 15.25 WIB

<sup>4</sup> Ta'mirotul,B. 2021. Optimalisasi Peran Komisi Pemilihan Umum (KPU) dalam Mewujudkan Pemilu yang Demokratis di Indonesia. *Jurnal Pemikiran dan Pembaharuan Hukum Islam*. 24(2). Hlm. 366-382

diperhatikan oleh KPU agar pelaksanaan pemilu dapat berjalan sesuai dengan prinsipnya.

Proses rekrutmen badan ad hoc merupakan sesuatu yang penting karena berkaitan dengan penyelenggaraan pemilu yang transparansi dan akuntabilitas. Rekrutmen adalah proses mencari dan mengangkat pegawai melalui tahapan seleksi.<sup>5</sup> Proses rekrutmen diawali dengan mencari sumber daya manusia, kemudian para pelamar yang mendaftarkan diri diseleksi oleh suatu organisasi melalui tahapan rekrutmen.<sup>6</sup> Menurut Ramlan Subakti dikutip dalam Else Suhaimi, rekrutmen adalah proses seleksi atau memilih individu maupun kelompok untuk menjalankan berbagai peranan dalam sistem politik secara umum dan pemerintahan secara khusus.<sup>7</sup>

Perkembangan teknologi digital yang semakin maju di era globalisasi menjadikan seluruh aspek di Indonesia mestinya mampu beradaptasi dengan hal tersebut. Salah satunya yaitu pada aspek penyelenggaraan pemilihan umum sebagai salah satu wujud demokrasi di Indonesia. Pemanfaatan teknologi dalam pelaksanaan pemilihan umum tidak hanya membantu mempermudah dalam hal administratif, tetapi juga mampu memperkuat integritas serta menjadikan pemilihan umum yang transparan. Bentuk dari penerapan digitalisasi dalam penyelenggaraan pemilu adalah dengan menerapkan berbagai aplikasi digital dalam

---

<sup>5</sup> Yeni Siska., dkk. 2022. Analisis Proses Rekrutmen Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara (KPPS) Pemilu Tahun 2019 di Kota Solok. *Jurnal Niara*. Vol.15(2). Hlm. 270-281

<sup>6</sup> *Ibid.*

<sup>7</sup> Else Suhaimi. 2019. Prinsip-Prinsip Umum Rekrutmen Politik Sebagai Landasan Idil Penyusun Pola Rekrutmen Dalam AD/ART Partai Politik di Indonesia. *Jurnal Tri Pantang*. 7(10). Hlm. 27-33.

meningkatkan tata kelola pemilu yang efisien. Komisi Pemilihan Umum (KPU) telah melakukan berbagai upaya agar pelaksanaan pemilihan umum dapat berjalan dengan efisien, akuntabel dan transparan. Salah satunya yaitu pada proses rekrutmen badan ad hoc, KPU menciptakan sebuah inovasi baru yang disebut Sistem Informasi Anggota KPU dan Badan Ad hoc (SIAKBA). Menurut Keputusan KPU No 438 Tahun 2022, SIAKBA merupakan sebuah sistem digital berbasis website yang digunakan untuk membantu proses pendaftaran, seleksi, verifikasi dan dokumentasi data penyelenggara pemilu, hingga pengumuman anggota badan ad hoc.<sup>8</sup> Aplikasi SIAKBA tidak hanya berfungsi sebagai alat bantu teknis, namun juga sebagai bagian penting yang tidak dapat dapat dipisahkan dari sistem penyelenggaraan pemilu. Dengan dibuatnya SIAKBA menjadi salah satu upaya KPU untuk menciptakan proses rekrutmen badan ad hoc yang modern, efisien, transparan dan akuntabel dalam tahapan pemilu.

Penggunaan aplikasi SIAKBA menjadi bentuk digitalisasi dalam tata kelola pemilu di Indonesia. Berdasarkan kajian ilmu politik, penerapan SIAKBA sejalan dengan konsep tata kelola pemerintahan yang baik (*good governance*) yang menyebutkan bahwa teknologi menjadi peran penting dalam meningkatkan efisiensi, transparansi serta akuntabilitas. SIAKBA menjadikan proses rekrutmen badan ad hoc menjadi lebih terbuka serta dapat mengurangi potensi nepotisme dan *human error* dalam proses seleksi. Selain sebagai bentuk digitalisasi pada tata kelola pemilu dan inovasi administratif oleh KPU, SIAKBA diharapkan mampu

---

<sup>8</sup> JDIH KPU : Keputusan KPU no 438 tahun 2022 tentang Penetapan Aplikasi SIAKBA. Diakses melalui <https://jdih.kpu.go.id/detailkepkpu-6e4d54315241253344253344/> pada 27 September 2024, pukul 22.09 wib

meningkatkan kualitas pemilihan umum di Indonesia agar dapat berjalan sesuai dengan prinsip demokrasi.

Berdasarkan penelitian terdahulu yang dilakukan oleh Tiara Anthon Edhny Priri, dkk<sup>9</sup> dan Dede Nuryayi,<sup>10</sup> yang membahas mengenai proses rekrutmen badan ad hoc secara umum. Elsa Frafidya,<sup>11</sup> Kusmiati,<sup>12</sup> Nursaifullah,<sup>13</sup> juga melakukan penelitian yang berfokus pada penggunaan aplikasi SIAKBA sebagai sarana rekrutmen badan ad hoc. Penelitian lain oleh Sri Lestari<sup>14</sup> yang berfokus membahas mengenai digitalisasi dalam meningkatkan kualitas penyelenggaraan pemilu. Beberapa penelitian di atas, cenderung berfokus kepada optimalisasi dan efektivitas proses rekrutmen badan ad hoc serta penggunaan SIAKBA secara umum sebagai bentuk digitalisasi pemilu. Dari beberapa penelitian yang dilakukan sebelumnya peneliti tertarik untuk membahas lebih dalam mengenai proses rekrutmen badan ad hoc KPU pada pelaksanaan pemilu tahun 2024 dilakukan dengan inovasi baru yaitu berupa penggunaan SIAKBA. Pada penelitian ini, peneliti ingin berfokus pada sejauh mana aplikasi SIAKBA memberikan kontribusi dalam menjadikan proses

---

<sup>9</sup> Tiara,A. 2022. Seleksi Badan Ad hoc Pada Pemilihan Kepala Daerah Tahun 2020 di Tomohon. *Jurnal Agri-SosioEkonomi Unsrat*. 18(3). Hlm. 949-958

<sup>10</sup> Dede,N,T. 2023. Problematika,Tantangan dan Solusinya Perekrutan Badan Ad hoc Pada Penyelenggara Pemilu 2024. *Jurnal Ilmu Sosial dan Humaniora*. Vol 1(2). Hlm. 108-117

<sup>11</sup> Elsa Fra fidya, dkk. 2024. Digitalisasi Rekrutmen di KPU: Implementasi Aplikasi Siakba dalam Seleksi Tenaga Ad hoc. *JAPMAS:Jurnal Politik dan Demokrasi*. Hlm. 127

<sup>12</sup> Kusmiati,et al. 2024. Efektivitas Proses Pendaftaran Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK) Melalui Aplikasi Sistem Informasi Anggota KPU dan Badan Ad hoc (SIAKBA). *Jurnal Karimah Tauhid*. 3(4). Hlm. 4519-4532

<sup>13</sup> Nursaifulllah. 2024/ Efektivitas Rekrutmen Badan Ad hoc Penyelenggara Pemilu 2024 pada Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sinjai. *Journal of Government Insight*. 4(1). Hlm. 17-23

<sup>14</sup> Sri Lestari,H. 2023. Digitalisasi Pelayanan dan Inovasi KPU Babupaten Sleman sebagai Upaya Meningkatkan Kualitas Penyelenggaraan Pemilu 2024. *Jurnal Ilmiah Ilmu Administrasi*. Vol 6(2) Hlm. 257-264.

rekrutmen Badan Ad hoc terkhususnya PPK dan PPS agar pemilu menjadi efisien, akuntabel dan transparan.

Penggunaan aplikasi SIAKBA sebagai inovasi digitalisasi rekrutmen badan ad hoc ini perlu diteliti karena mengingat pentingnya peran badan ad hoc dalam menyelenggarakan pemilu yang efisien, transparan dan akuntabilitas. Rekrutmen badan ad hoc dinilai sebagai salah satu aspek penting dalam terlaksananya tata kelola pemilu yang demokratis. Penelitian ini diharapkan mampu memberikan kontribusi bagi KPU sebagai lembaga penyelenggaraan pemilu baik dalam evaluasi mengenai kebijakan digitalisasi pemilu maupun dalam tata kelola rekrutmen badan ad hoc. Penelitian ini tidak hanya mengevaluasi penggunaan aplikasi SIAKBA namun juga dapat menjadi masukan strategis bagi KPU dalam mengembangkan digitalisasi pada pemilu yang akan datang.


## 1.2 Rumusan Masalah

Komisi Pemilihan Umum (KPU) meluncurkan beberapa aplikasi digital untuk membantu proses penyelenggaraan pemilu tahun 2024. Salah satunya yaitu SIAKBA yang merupakan aplikasi untuk membantu pendaftaran badan ad hoc. Aplikasi SIAKBA diluncurkan pada tanggal 20 Oktober 2022, aplikasi tersebut dapat diakses melalui website <https://siakba.kpu.go.id/>.<sup>15</sup> Sebagai sistem informasi yang digunakan oleh KPU dalam proses rekrutmen anggota KPU dan badan ad hoc, SIAKBA dapat diakses oleh para pendaftar secara online. SIAKBA dipergunakan untuk mempermudah penyelenggaraan pemilu khususnya dalam pelaksanaan

---

<sup>15</sup> Siakba KPU: Sistem Informasi Anggota KPU dan Badan Ad hoc. Diakses melalui <https://siakba.kpu.go.id/> pada 27 September 2024, pukul 23.15 wib

rekrutmen badan ad hoc. Penggunaan aplikasi ini membantu mendokumentasikan data penyelenggara pemilu terkhususnya badan ad hoc sehingga dapat menghasilkan data yang akuntabel. Pemanfaatan aplikasi SIAKBA dalam rekrutmen badan ad hoc menjadi hal penting dalam digitalisasi pemilu. Secara sistematis SIAKBA memudahkan proses verifikasi administrasi dan seleksi berkas sehingga petugas KPU tidak perlu memeriksa satu persatu dokumen fisik. Selain itu, SIAKBA juga menjadi sarana penyampaian informasi kepada publik secara transparan mulai dari status pendaftaran hingga informasi kelulusan. Akan tetapi, dalam implementasinya di Kota Padang, pemanfaatan SIAKBA masih menghadapi sejumlah tantangan.



**Gambar 1.1**  
**Tampilan aplikasi SIAKBA**

Kota Padang sebagai ibu kota Provinsi Sumatera Barat mempunyai peran strategis dalam pelaksanaan pemilu tahun 2024. Dengan jumlah populasi yang cukup besar dan karakteristik geografis yang beragam, proses rekrutmen badan ad

hoc memerlukan pendekatan yang efektif dan efisien. Kota Padang dibagi atas 11 Kecamatan dan 104 kelurahan. Pada pemilu tahun 2024, Kota Padang mempunyai jumlah pemilih sebanyak 666.178 pemilih.<sup>16</sup> Sehingga dalam penyelenggaran pemilu, KPU membutuhkan tenaga pendukung yang berkualitas. Dengan demikian proses rekrutmen badan ad hoc juga harus dilaksanakan dengan sebaik mungkin, dibutuhkan badan ad hoc yang berintegritas serta mampu membantu dalam pelaksanaan penyelenggaraan pemilu tahun 2024. KPU Kota Padang sebagai lembaga penyelenggara pemilu melakukan berbagai upaya demi terlaksananya pemilu yang jujur dan adil. Dengan adanya aplikasi SIAKBA sebagai sistem rekrutmen badan ad hoc di Kota Padang diharapkan mampu memudahkan manajemen data calon badan ad hoc.

**Tabel 1. 1**  
**Jumlah pendaftar badan ad hoc melalui SIAKBA**

No.	Badan Ad hoc	Jumlah Pendaftar
1.	PPK (Kecamatan)	908
2.	PPS (Kelurahan)	1.423

Sumber: *siakba.kpu.go.id*

Berdasarkan tabel diatas, dapat disimpulkan bahwa masyarakat Kota Padang memiliki antusias yang cukup tinggi untuk berpartisipasi dalam penyelenggaraan pemilu. Oleh karena itu, dibutuhkan proses rekrutmen yang efektif, efisien dan transparan agar tidak terjadi kecurangan dalam proses rekrutmen

---

<sup>16</sup> Bobby Febrianda, ‘KPU Padang Tetapkan DPT Pemilu 2024’, *RRI*, 2023 <<https://www.rri.co.id/pemilu/268402/kpu-padang-tetapkan-dpt-pemilu-2024>> [diakses pada 27 September 2024].

tersebut. Badan ad hoc secara langsung mendaftarkan diri pada aplikasi SIAKBA adalah PPK dan PPS. Pada pemilu 2024 di Kota Padang, dibutuhkan sebanyak 5 orang PPK di tingkat kecamatan dan 3 orang PPS di tingkat kelurahan.

**Tabel 1. 2**  
**Jumlah badan ad hoc PPK dan PPS di Kota Padang**

No.	Kecamatan	PPK	PPS
1.	Padang Selatan	5	36
2.	Padang Timur	5	30
3.	Padang Utara	5	21
4.	Padang Barat	5	30
5.	Lubuk Begalung	5	45
6.	Lubuk Kilangan	5	21
7.	Pauh	5	27
8.	Kuranji	5	27
9.	Koto Tengah	5	39
10.	Nanggalo	5	18
11.	Bungus Teluk Kabung	5	18
<b>Jumlah</b>		<b>55</b>	<b>312</b>

Sumber: Kpu.go.id

Hadirnya aplikasi SIAKBA pada pemilihan umum tahun 2024, menjadi suatu hal yang baru bagi KPU Kota Padang. Hal ini dikarenakan pada pemilihan umum sebelumnya, proses rekrutmen badan ad hoc dilakukan secara manual atau *offline* di kantor KPU Kab/Kota. Hal ini berbeda dengan pemilu tahun 2024, dimana calon pendaftar harus melakukan pendaftaran pada website SIAKBA. Dengan adanya SIAKBA para calon badan ad hoc diharuskan mendaftar secara *online* melalui website SIAKBA. Akan tetapi, selama pengimplementasiannya banyak calon pendaftaryang belum paham mengenai sistem pendaftaran melalui SIAKBA. Hal ini dikarenakan rekrutmen melalui SIAKBA ini merupakan suatu hal yang baru dilaksanakan pada pemilu tahun 2024. Dengan demikian, KPU melakukan upaya

sebagai bentuk pengenalan terhadap aplikasi ini kepada masyarakat. Dengan adanya pengenalan ini masyarakat mestinya paham dengan penggunaan aplikasi tersebut sebagai akses dalam proses rekrutmen badan ad hoc pada pemilu tahun 2024. Salah satu upaya yang dilakukan oleh KPU Kota Padang adalah dengan memberikan sosialisasi terbuka kepada masyarakat sebagai bentuk pengenalan terhadap aplikasi SIAKBA ini.



*Sumber: Instagram kpu\_kota\_padang*

**Gambar 1.2**

### **Poster undangan pengenalan aplikasi SIAKBA kepada masyarakat oleh KPU Kota Padang**

Kurangnya literasi digital di kalangan masyarakat menyebabkan banyak masyarakat yang masih melakukan pendaftaran secara langsung ke kantor KPU. Permasalahan lainnya dalam pengimplementasian aplikasi ini yaitu berhubungan dengan aksesibilitas ke website yang terkadang sulit diakses oleh para calon pendaftar badan ad hoc.<sup>17</sup> Banyak calon pendaftar yang kesulitan mengakses aplikasi di siang hari dikarenakan kendala jaringan dari aplikasi tersebut. Sehingga

---

<sup>17</sup> Karimah.et.al., *Op. Cit.* Hlm. 4521-4522

menyebabkan para calon pendaftar harus mengakses aplikasi tersebut secara berulang-ulang agar dapat melakukan pendaftaran.<sup>18</sup>

Sebagai inovasi KPU yang bertujuan membantu proses rekrutmen badan ad hoc, SIAKBA mestinya mampu memberi kemudahan kepada masyarakat serta menjadikan proses rekrutmen yang efisien, akuntabel dan transparan. Akan tetapi dengan adanya berbagai kendala dalam pengimplementasian aplikasi ini, menimbulkan kekhawatiran dalam efektivitas penggunaannya. Berdasarkan pengamatan peneliti ketika kegiatan magang di KPU Kota Padang, terdapat beberapa kendala dalam proses pengimplementasian aplikasi SIAKBA selama proses rekrutmen badan ad hoc. Kendala yang sering dialami dalam penggunaan aplikasi ini adalah kurangnya informasi yang disampaikan oleh KPU mengenai penggunaan aplikasi ini. Meskipun telah melakukan sosialisasi kepada masyarakat terkait SIAKBA, akan tetapi masih banyak dari masyarakat yang mengalami kesulitan dalam mengoperasikan aplikasi ini. Kendala lainnya yaitu terkait dengan akses internet, dimana dalam proses verifikasi berkas calon badan ad hoc panitia harus mencari waktu yang untuk melakukan verifikasi. Pada siang hari akses aplikasi membutuhkan waktu yang lama. Selain itu, peneliti melihat para pendaftar harus mengantarkan berkas ke kantor KPU untuk diverifikasi setelah menguploadnya di website SIAKBA. Ini tentu saja cukup memakan waktu yang lama, ditambah lagi sumber daya dari pihak KPU yang masih terbatas untuk memverifikasi satu persatu berkas calon pendaftar.

---

<sup>18</sup> *Ibid.*

Peneliti berasumsi bahwa penggunaan aplikasi SIAKBA dalam proses rekrutmen badan ad hoc masih memiliki beberapa kendala dalam proses penerapannya. Hal ini dikarenakan penggunaan aplikasi tersebut merupakan sebuah inovasi baru yang dijalankan oleh KPU. Sehingga masih dibutuhkan adaptasi dalam penggunaan aplikasi tersebut demi mencapai proses rekrutmen yang transparan, akuntabel dan efisien. Aplikasi SIAKBA merupakan bagian penting dari kebijakan KPU sebagai bentuk digitalisasi proses rekrutmen badan ad hoc. Permasalahan yang muncul pada penggunaan aplikasi ini menunjukkan adanya tantangan dalam menjalankan kebijakan ini. Peneliti melihat permasalahan yang telah dijabarkan sebelumnya sebagai cara untuk menilai apakah kebijakan digitalisasi oleh KPU ini sudah terlaksana dengan baik sesuai dengan prinsip pelaksanaan kebijakan yang seharusnya. Berdasarkan hal ini, peneliti memiliki ketertarikan melakukan penelitian yang bertujuan untuk menilai sejauh mana penggunaan aplikasi SIAKBA mempengaruhi sistem rekrutmen badan ad hoc dengan rumusan masalah bagaimana implementasi penggunaan aplikasi SIAKBA dalam proses rekrutmen badan ad hoc pada pemilu tahun 2024 di Kota Padang?

### **1.3 Tujuan Penelitian**

Berdasarkan rumusan masalah, maka tujuan dari penelitian ini adalah untuk menganalisis implementasi penggunaan aplikasi SIAKBA dalam proses rekrutmen badan ad hoc pada pemilu tahun 2024 di Kota Padang.

#### 1.4 Manfaat Penelitian

1. Secara akademis, penelitian ini diharapkan dapat memperkaya ilmu pengetahuan pada bidang ilmu politik terkhusus mengenai penerapan sistem informasi dalam proses penyelenggaraan pemilihan umum
2. Secara praktis, penelitian ini dapat menjadi acuan referensi serta evaluasi bagi pihak terkait maupun masyarakat sehingga dapat bermanfaat dan menjadi masukan dalam proses tahapan pemilihan umum

